



ANALISIS LETAK BANGUNAN RUMAH TAHANAN KELAS I TANGERANG

Ivan Bonardo Jeremia¹, Dr. Padmono²

1,2) Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Pembinaan memiliki peran yang sangat penting terhadap narapidana atau WBP untuk mengembalikan para warga binaan pemsarakatan menjadi manusia baru dengan output yaitu sebagai manusia yang baik. Pembinaan yang dilakukan bersifat material atau spritual, tidak bisa berat sebelah tetapi kedua sifat tersebut harus dijalankan secara seimbang. Pembinaan dapat berjalan dengan baik, dipengaruhi oleh faktor bangunan dari lembaga pemsarakatan atau rumah tahanan itu sendiri dilihat dari segi sarana dan prasarana serta letak bangunannya. Tujuan dari artikel ini untuk menganalisa, melihat serta menemukan solusi dari analisa bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang dikarenakan letak Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang jauh dari sarana emergency dan memiliki akses yang minim. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dengan artikel ini diharapkan dapat ditemukan pemecahan masalah dan solusi dari ketidaksesuaian jarak antara Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang dengan akses sarana emergency.

Kata Kunci: Bangunan, Sarana Emergency, Narapidana

*Correspondence Address : Ivanbonardo3@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v8i6.2021.1499-1505

© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Sistem penjara condong menekankan pada unsur balas dendam dengan tujuan penjeraan dan hal tersebut dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar para WBP menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Karena pandangan tersebut, sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah menjadi sistem pemasyarakatan. Semula disebut penjara dan rumah pendidikan negara telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sudut pandang terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menurut UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah sebagai sumber daya manusia yang wajib diperlakukan secara manusiawi dalam sistem pembinaan yang diterapkan. Pada hakekatnya tujuan Pemasyarakatan menurut UU No 12 Tahun 1995 adalah agar para WBP menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari sehingga dapat diterima dan disambut dengan baik oleh masyarakat, serta mampu ikut serta dalam melakukan pembangunan di tengah masyarakat. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia memiliki tujuan yaitu untuk menegakkan keadilan dan menegakkan hak asasi warga Negara Indonesia. Terdapat 4 lembaga penegak hukum yang berwenang dalam SPP antara lain kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan. Perlu diketahui peran Pemasyarakatan sebagai lembaga hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang kedudukannya paling akhir, adalah

melakukan pembinaan serta mengembalikan faktor hidup, faktor kehidupan, dan juga faktor penghidupan para WBP. Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995, UPT (Unit Pelaksana Teknis) di Pemasyarakatan yaitu :

1. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
2. Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
3. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
4. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN)

Overcrowded merupakan masalah yang masih terjadi di Lapas maupun Rutan dan menjadi persoalan yang panjang bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkhusus bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sebenarnya sudah dilakukan berbagai cara agar permasalahan ini selesai, seperti mengubah dan merevisi RUU KUHP dengan yang penekanannya yaitu sanksi sosial atau pengganti pidana tetapi mengalami penolakan, penambahan Unit Pelaksana Teknis (UPT) tetapi alih-alih overcrowded dapat berkurang, namun yang terjadi bertambah bulan, bertambah tahun, jumlahnya semakin melesat dan bertambah banyak. Dan dalam mendirikan suatu Lapas atau Rutan tidak bisa sembarangan. Selain membutuhkan biaya yang besar ada beberapa faktor yang wajib ada dalam pembangunan Lapas atau Rutan. Salah satunya yaitu Lapas dan Rutan harus dekat dengan sarana emergency seperti kepolisian, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Hal tersebut tertuang di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ; m.01.Pl.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Dan didalam artikel ini dibahas ketidaksesuaian bangunan Rumah

Tahanan Kelas I Tangerang dengan letak akses sarana emergency.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tinjauan umum lokasi penelitian dan Rumah Tahanan Kelas I Tangerang?
2. Apa dampak dari ketidaksesuaian jarak dan akses antara Rumah Tahanan Kelas I Tangerang dengan letak akses sarana emergency?
3. Bagaimana pihak Rumah Tahanan Kelas I Tangerang dalam menyikapi hal ini?

TUJUAN

1. Mengetahui gambaran umum lokasi penelitian dan Rumah Tahanan Kelas I Tangerang.
2. Mengetahui dampak dari ketidaksesuaian jarak dan juga akses antara Rumah Tahanan Kelas I Tangerang dengan letak akses sarana emergency.
3. Mengetahui langkah serta kebijakan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Kelas I Tangerang dalam menghadapi masalah ini.

MANFAAT


- a. Teoritis
Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran akademik.
- b. Praktis
Sebagai bahan kajian dan evaluasi terhadap Rumah Tahanan Kelas I Tangerang dalam menghadapi ketidaksesuaian bangunan Rumah Tahanan Kelas I Tangerang dengan letak sarana emergency

METODE PENELITIAN

a. Kecamatan Jambe

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2000 Tanggal 29 Nopember 2000, tentang Pembentukan Kecamatan Jayanti, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Cisauk, dan Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, maka Kecamatan Jambe merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang yang tugas pokok dan fungsinya telah diatur sebagai mana yang tercantum pada Peraturan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. Kecamatan Jambe berada di Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang dengan luas Wilayah 2.773 Ha dengan letak dari permukaan laut sekitar 154 m dengan curah hujan rata-rata 2000 – 3000 ml/ pertahun. Luas Wilayah Kecamatan Jambe 2.773 Ha terdiri dari Tanah Sawah 1.025,0 Ha dan Tanah Kering 859,0 Ha tanah yang di gunakan bangunan atau pekarangan 399,0 Ha dan tanah lain-lain 490,0 Ha. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Tangerang + 5 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor.
- Sebelah Timur : Kecamatan Panongan.
- Sebelah Utara : Kecamatan Tigaraksa.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor



Peta Kecamatan Jambe

b. Rumah Tahanan Kelas I Tangerang

Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang di resmikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : M.05.PR.07.03 TAHUN 2007 tgl 23 Februari 2007 tentang pembentukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang dan Tangerang, Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam, dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batang, Landak, Bengkayang, dan Unaha. Rumah Tahanan Negara Kelas I Tangerang ini pembangunannya dimulai pada tahun 2006 diatas tanah milik Pemda Tangerang dengan status pinjam pakai yang berdasarkan Peraturan Bersama Bupati Tangerang dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Nomor : 37 Tahun 2006 dan Nomor : W29.PL.01.01-370 Tentang Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pembangunan Rumah Tahanan Negara.



Rumah Tahanan Kelas I Tangerang

c. Analisis Letak Bangunan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ; m.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan pada pasal 4 ayat 1 dijelaskan :

(1) Areal bangunan UPT Pemasarakatan terletak pada :

- a. lokasi yang mudah terjangkau dengan sarana transportasi (umum), telekomunikasi (telepon), penerangan (listrik), kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) dan mudah mendapatkan air bersih (PAM).
- b. areal menurut Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang dikeluarkan oleh Pemda setempat.
- c. dekat dengan kantor Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Rutan/Lapas/Bapas/Rubasan dan Instansi lain yang terkait.
- d. bebas atau jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam (gempa, banjir, tanah longsor) dan memiliki pembuangan air limbah sehingga tidak mengakibatkan dampak lingkungan yang tidak sehat.
- e. untuk pembangunan UPT Pemasarakatan pada lokasi di perkotaan yang luas

lahannya sangat terbatas dapat didirikan dengan bangunan bertingkat dengan memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Mengacu kepada aturan tersebut, bahwa letak dari setiap Lapas dan Rutan harus dekat dengan sarana emergency. Tetapi yang terjadi dilapangan masih ditemukan Lapas dan Rutan yang jauh dari sarana emergency dan memiliki akses jalan yang kecil sehingga menyulitkan jika terjadi situasi atau keadaan urgent di dalam Lapas dan Rutan. Salah satu contohnya yang menjadi lokus dari artikel ini yaitu Rumah Tahanan Kelas I Tangerang. Dari analisis bangunan yang dilakukan ditemukana ketidaksesuaian yaitu :

1. Jarak Rumah Tahanan Kelas I Tangerang ke Polres Tigaraksa
Jarak dari Rumah Tahanan Kelas I Tangerang ke Polres Tigaraksa kurang lebih 10 KM dan perkiraan ditempuh 30 menit.
2. Jarak Rumah Tahanan Kelas I Tangerang ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tangerang
Jarak dari Rumah Tahanan Kelas I Tangerang ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tangerang kurang lebih 50 KM dan perkiraan ditempuh 1 jam 15 menit.
3. Jarak Rumah Tahanan Kelas I Tangerang ke Pengadilan Negeri Tangerang
Jarak dari Rumah Tahanan Kelas I Tangerang ke Pengadilan Negeri Tangerang kurang lebih 45 KM dan perkiraan ditempuh 1 jam 10 menit.

4. Jarak Rumah Tahanan Kelas I Tangerang ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang
Jarak dari Rumah Tahanan Kelas I Tangerang ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang kurang lebih 45 KM dan perkiraan ditempuh 1 jam 10 menit.
5. Jarak Rumah Tahanan Kelas I Tangerang ke PDAM Tirta Kerta Raharja
Jarak dari Rumah Tahanan Kelas I Tangerang ke PDAM Tirta Kerta Raharja kurang lebih 45 KM dan perkiraan ditempuh 1 jam 10 menit.
6. Jarak Rumah Tahanan Kelas I Tangerang ke Kantor Pemadam Kebakaran Curug
Jarak dari Rumah Tahanan Kelas I Tangerang ke Kantor Pemadam Kebakaran Curug kurang lebih 20 KM dan perkiraan ditempuh 50 menit.
7. Jarak Rumah Tahanan Kelas I Tangerang ke Kantor PLN Tangerang
Jarak dari Rumah Tahanan Kelas I Tangerang ke Kantor PLN Tangerang kurang lebih 30 KM dan perkiraan ditempuh 1 jam
8. Akses jalan yang kecil untuk tiba ke Rumah Tahanan Kelas I Tangerang. Selain itu jauh dari kota karena Rumah Tahanan Kelas I Tangerang terletak di daerah desa. Akses jalan yang kecil dan jauh dari kota merupakan sebuah kekurangan dan hambatan jika Rumah Tahanan Kelas I Tangerang mengalami situasi urgent seperti misalnya kebakaran.

d. Solusi
Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas,

berikut solusi-solusi yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Kelas I Tangerang yaitu :

- Rutin melakukan control dan melakukan razia terhadap kabel-kabel liar, handphone, colokan listrik dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran.
- Rutin melakukan pengecekan terhadap instalasi listrik untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran
- Menyediakan alat untuk memadamkan api sebagai pertolongan pertama, mengingat jarak yang jauh dari kantor pemadam kebakaran.
- Kesehatan WBP sangat diperhatikan, jika kesehatan WBP kurang, maka akan segera ditangani sebelum makin parah karena jarak yang ditempuh untuk ke rumah sakit cukup jauh. Jadi mengantisipasi sakit makin parah, saat sakit masih belum parah segera ditangani.
- Pengawasan yang intensif terhadap dapur sebagai penyedia makanan bagi para WBP.

Tujuannya adalah menjaga kesehatan WBP agar tidak terserang sakit yang parah.

- Ka. Upt beserta jajaran selalu standby mengantisipasi terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena akses yang jauh ke pusat kota.
- Selalu mengecek sarana dan prasarana yang ada di Rutan salah satu contohnya kendaraan. Karena situasi tidak dapat di prediksi, dengan melakukan pengecekan jika tiba situasi tersebut tiba tetap siap.
- Memastikan obat-obatan dan alat kesehatan tersedia agar jika ada WBP yang sakit dapat segera ditangani.
- Menjalin hubungan yang baik dengan sarana emergency dengan tujuan jika terjadi situasi yang tidak diinginkan dapat mudah dihubungi untuk meminta bantuan.

KESIMPULAN

Pola tata letak Rumah Tahanan Kelas I Tangerang yaitu berada di desa yang jauh dari pusat kota, dengan akses jalan yang kecil serta padat, dan jarak yang jauh dengan sarana emergency. Terjadi ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ;

m.01.Pl.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat. Dibuktikan dengan terjadinya permasalahan ketidaksesuaian bangunan Rumah Tahanan Kelas I Tangerang dengan sarana emergency. Jadi perlunya perhatian khusus terhadap Rumah Tahanan Kelas I Tangerang oleh segenap jajaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia terkhusus Direktur Jenderal Masyarakat beserta jajaran. Dan didalam artikel ini.

Program, M., Ilmu, S., Negara, A., & Airlangga, U. (2018). Di Kabupaten Sidoarjo. 6(April), 1-8.

Utomo, V. B. S. (2020). Analisis Bangunan Lembaga Masyarakat Kelas I B Kota Klaten. Nusanara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(1), 133-141.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian yang dilakukan ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan, halangan serta kendala apapun karena adanya dukungan dari pihak yang mendukung terhadap penelitian ini. Peneliti berterimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung keberhasilan penelitian yang dibuat. Peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada Politeknik Ilmu Masyarakat, Dr. Padmono Wibowo, S.Sos., M.Si selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Isu-Isu Masyarakat yang telah memberikan semangat dan arahan dalam pembuatan artikel ini, Rumah Tahanan Kelas I Tangerang, dan pihak lainnya. Semoga penelitian dan riset ini mampu memberikan manfaat untuk Politeknik Ilmu Masyarakat dan Rumah Tahanan Kelas I Tangerang kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, L. O. A., & Dharma, I. M. K. A. (2016). Efisiensi Ruang melalui Optimalisasi Tata Letak Bangunan. Temu Ilmiah IPLBI, 1, E 017. <https://temuil ilmiah.iplbi.or.id/wp-content/uploads/2016/12/IPLBI2016-E-017-024-Efisiensi-Ruang-Melalui-Optimalisasi-Tata-Letak-Bangunan.pdf>

Kementrian Kehakiman dan Kementrian Kesehatan RI. (1987). Institute for Criminal Justice Reform. 1-2.